



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pangeran Diponegoro No.150 52212 0283671322

dindukcapil.brebeskab.go.id

Pemerintah Kab. Brebes / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK : 470/0816/VII/ 2022

Persyaratan

1. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Pas foto berwarna suami dan istri berdampingan;
3. Kartu Keluarga dari mempelai perempuan dan mempelai laki - laki;
4. KTP-el pasangan asli; dan
5. Akta kelahiran kedua mempelai;
6. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
7. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.
8. Surat izin melaksanakan perkawinan dengan orang Indonesia dari kedutaan yang bersangkutan (bagi orang asing)
9. Dokumen Perjalanan;
10. Surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan 2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan 3. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan; 4. Kedua mempelai, orang tua/wali, dua saksi hadir di Dinas/tempat lain yang ditentukan untuk pelaksanaan sidang perkawinan 5. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan, kartu keluarga dan KTP el pasangan. 6. Kutipan akta perkawinan disampaikan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pangeran Diponegoro No.150 52212 0283671322

dindukcapil.brebeskab.go.id

Pemerintah Kab. Brebes / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7 Hari kerja

Jika mengurus sendiri penerbitan akta perkawinan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah sidang perkawinan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Register dan Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

-